

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini pada dasarnya adalah tiang hukum dibidang telekomunikasi, Dalam Undang-Undang ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, agar pada saat kita bertransaksi elektronik seperti transaksi keuangan menggunakan ponsel/komputer, dari mulai saat memasukkan *password*, melakukan transaksi keuangan, sampai dengan transaksi selesai/tertuju, terdapat jaminan atas proses transaksinya tersebut.

Kepastian hukum ini digunakan semua warga Indonesia pada umumnya dan para pengguna jasa internet/jaringan pada khususnya, hal ini wajar mengingat tidak menutup kemungkinan didalamnya selain terdapat konten negatif juga terdapat kejahatan didalam *networking* dan (dalam menggunakan jaringan internet).

Perasaan untuk memperoleh keadaan *financial* yang lebih tinggi kerap memicu seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, sepanjang keinginan yang dilakukan ditempuh dengan jalan yang positif, pastinya sah-sah saja, yang tak wajar adalah jika keinginan tersebut dilakukan dengan berbagai cara termasuk juga cara-cara yang negatif yang jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang dan juga agama, misalnya "Perjudian".

Adapun tindak pidana perjudian itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Menurut hukum Islam judi ialah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang dan yang lainnya, masing-masing dari mereka ada yang menang ada juga yang kalah (untung dan rugi).

Internet menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, internet juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan. Di dunia *virtual* orang melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang justru tidak dapat dilakukan didunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana perbuatannya. Kejahatan yang dilakukan

didunia *virtual* dengan menggunakan komputer itu disebut “kejahatan komputer” atau “*cyber crime*”. Kejahatan-kejahatan komputer telah menciptakan masalah-masalah baru bagi tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh para penegak hukum.

Perjudian *online* merupakan salah satu dari jenis tindakan *Cyber Crime*. Salah satu penyalahgunaan teknologi adalah judi *online* ini, sekarang judi pun beralih ketempat yang sedikit lebih elit, sekarang berjudi tidak harus sembunyi-sembunyi seperti dahulu, pada era sekarang hanya dengan duduk santai di depan komputer yang *online* pun kita sekarang bisa melakukan transaksi haram tersebut.

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang banyak mempengaruhi masyarakat baik itu dari kalangan pelajar SMP, SMA bahkan mahasiswa dan tak menutup kemungkinan orang tua juga terlibat dalam pengaruh tersebut. Atas perbuatan tersebut pelaku judi *online* di jerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Dalam hal perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat. Sejak zaman dahulu, masalah perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainannya.

Allah SWT telah memperingatkan dengan tegas mengenai bahaya judi ini didalam QS. Al-Maidah/5 : 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).¹

¹ Syaamil Al-Qur'an (*Al-Qur'an dan Terjemahan*) (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2014), h. 123.

Harta yang di hasilkan dari perjudian ini termasuk menggunakan cara yang *bathil* (terlarang) dimana setiap sesuatu yang dilakukan dengan cara yang *bathil* maka hukumnya haram, harta yang di perolehnya jika untuk dipakai usaha itu berarti menggunakan modal yang dilarang oleh agama Islam, meskipun hal tersebut (harta dari hasil judi) dipergunakan di jalan Allah sekalipun, akan tetapi Allah tidak akan menerimanya.

Perjudian di dalam *networking*/internet adalah merupakan konten yang perlu di cegah, ditutup, atau dihilangkan dari seluruh jaringan internet yang memasuki wilayah otoritas Indonesia, karna terdapat konten negatif didalamnya. Di Indonesia, yang dimaksud dengan konten negatif di internet adalah yang mengandung perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu tepatnya pada pasal 27 ayat 1 (kesusilaan), ayat 2 (perjudian).²

Saat ini teknologi internet memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dari kehidupan anak pada saat ini. Internet bisa mempermudah mereka menyelesaikan tugas-tugasnya, tetapi dampak negatif dari internet juga tidak kalah besarnya dan tidak bisa di anggap remeh. Berhubung maraknya konten-konten negatif di internet, dibutuhkan peraturan atau pengawasan, sehingga mereka merasa diawasi ketika akan membuka situs-situs yang berbau negatif. Hukum yang diterapkan seringkali hanya sebagai permainan para mafia-mafia diarea perjudian, seakan mereka kebal terhadap hukum yang sekarang berlaku di indonesia. Sering mereka ditahan namun beberapa hari kemudian sudah duduk di meja judi kembali, tanpa melalui pemeriksaan yang cukup, layaknya pelaku tindak pidana perjudian.

Perjudian bisa dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk penggunaan akses internet. Internet yang dikenal sebagai sebuah tempat untuk mencari data-data dalam memenuhi kebutuhan akan kehausan ilmu pengetahuan ternyata kini telah di dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Stephen Hawking sebagaimana telah dikutip oleh Aswar Ardi, internet merupakan

² Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 1 dan 2 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, h.14.

big bang kedua didunia, ditandai dengan adanya komunikasi elektromagnetropis via setelit maupun kabel oleh eksistensi jaringan telepon yang sudah ada dan akan segera didukung oleh ratusan setelit yang sedang dan akan diluncurkan.

Para pihak yang tidak bertanggung jawab, menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh rezki meskipun lewat jalan yang tidak halal, yaitu mereka membuat sebuah *website* (sebuah alamat pada internet untuk memudahkan diakses) dimana didalamnya terdapat *home page* (halaman utama sebuah *website* yang memuat informasi singkat tentang isi dari *website*).

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukun positif di Indonesia, dan ini pun sudah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian, yang menyatakan bahwa semua bentuk perjudian merupakan tindak pidana.³

Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan oleh Islam. Tetapi ia juga mengharamkan setiap permainan yang dicampur perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh sipemain. Oleh karna itu tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu lapang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.

Sebagai contoh, sebagian orang yang suka bermain *imc poker*, *isbobe* dan *zinga poker* sekedar untuk hiburan semata-mata. Tidak hanya pemain judi yang semakin banyak, orang yang menyediakan atau membuat *website* sebagai wadah perjudian juga semakin banyak, mereka menggunakan media elektronik tidak untuk kebaikan, Namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut nantinya akan membawa kita kedalam bisikan iblis. Perlahan namun pasti nantinya akan menjerumuskan kita kedalam perjudian. Perjudian itu juga dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri. Sebab bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah, yang dirampas dan yang merampas.

³ Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h.69.

Hal diatas menunjukkan bahwa semakin berkembangnya teknologi, membuat para penjudi mempunyai seribu cara untuk melakukan tindak pidana tersebut tanpa harus duduk bersama-sama para penjudi lainnya, namun cukup dengan duduk di depan komputer dan menggunakan internet mereka sudah bisa melakukan judi *online*, bahkan jaringannya sampai keluar negeri. Hal ini jika dibiarkan terus menerus dan tidak ada hukum yang pasti untuk menjerat tindakan pidana ini, maka hal tersebut seolah-olah melegalkan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan elektronik atau “Perjudian Elektronik”.

Melihat pentingnya hukum untuk dapat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), yang disahkan pada tahun 2008 dimana pada salah satu pasal, yaitu tepatnya pasal 27 ayat 2 berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.⁴

Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, adalah sebagai perbuatan yang dilarang, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan yang disengaja dan tanpa hak, sebagaimana yang telah diundangkan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur secara khusus, sedangkan perjudian biasa diatur secara umum berdasarkan aturan yang terdapat pada pasal 303 KUHP.

Asas digunakan untuk dasar tumpuan berpikir penentuan hukum, Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) terkandung *Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis* yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex*

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 1 dan 2 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, h.14.

generalis).⁵ Dalam KUHP sudah di atur tentang tindak pidana perjudian tetapi aturan ini bersifat umum (*lex generalis*) sedangkan di Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tindak pidana perjudian yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur pasal yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2 yaitu unsur: mendistribusi-kan, menstransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan aturan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) dari KUHP.

Untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“Sanksi Tindak Pidana Penyedia Perjudian *Online* Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 1033/PID.B/2014/PN.BDG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana penyedia perjudian *online* menurut hukum pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 1033/PID.B/2014/PN.BDG). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) tentang perjudian *online* terkait Putusan Nomor 1033/Pid.B/2014/Pn.Bdg. Dalam KUHP sudah di atur tentang tindak pidana perjudian tetapi aturan ini bersifat umum (*lex generalis*) sedangkan di Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tindak pidana perjudian yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur pasal yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan aturan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) dari KUHP. Sementara dalam hukum pidana Islam tindak pidana penyedia erjudian *online* ini termasuk ke dalam pelanggaran *maqhasid syariah* dan termasuk *jarimah ta'zir* yang mana ini berarti hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada hakim atau yang mempunyai wewenang akan hal tersebut.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 2014, Jakarta, hlm. 141.

Dengan mengacu pada pembahasan masalah di atas, untuk mendapatkan hasil yang baik, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 1033/Pid.B/2014/Pn.Bdg?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Nomor 1033/Pid.B/2014/Pn.Bdg?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Tindak Pidana Penyedia Perjudian *Online* Dalam Putusan Nomor 1033/Pid.B/2014/Pn.Bdg Dengan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (2)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari paparan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah

- a) Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG.
- b) Untuk Mengetahui Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG.
- c) Untuk Mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Penyedia Perjudian *Online* Dalam Putusan Nomor 1033/Pid.B/2014/Pn.Bdg Dengan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (2).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang pengaturan sanksi terhadap pelaku penyedia perjudian *online*

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang pengaturan sanksi terhadap pelaku penyedia perjudian *online* dalam Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian.

D. Kerangka Pemikiran

Sanksi merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum, bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Keberadaan sanksi tersebut diharapkan bisa membuat seseorang atau kelompok menjadi jera dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Semakin berat kesalahan yang dilakukan seseorang maka semakin berat juga sanksi yang akan diterimanya. Tujuan dari sanksi adalah membuat jera pelakunya, jikalau dalam kenyataannya sanksi itu tidak bisa bikin jera maka kita perlu sanksi yang bisa membuat jera pelakunya agar bisa mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kejahatan yaitu perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak perlu dilakukan. Bongser mengatakan bahwa kejahatan merupakan kegiatan anti sosial yang sadar mendapat

reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.⁶

Judi adalah Pertaruhan dengan segaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁷

Hukum pidana Islam atau *jinayah* berasal dari kata jana, yakni yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.⁸ Adapun hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tidak pidana atau kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. *Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa.⁹ sedangkan menurut terminologi hukum Islam, *al-‘uqubah* adalah hukum pidana Islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
2. *Jarimah*, berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.

Hukum pidana Islam merupakan salah satu peraturan Allah SWT, yang terdapat dalam Al-Quran dan hadist. Dalam beberapa jenis hukum yang harus dilaksanakan tanpa reserve adalah hukum jinayah yang nashnya sudah pasti dan

⁶ Topo Santoso, Eva Achjani, Zulfa, Kriminologi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 14.

⁷ Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid I, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56.

⁸ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.13.

⁹ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya, 1989), hlm.274.

jelas, misalnya sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan, pelaku perzinaan, pencurian, *khamar*, perampokan, dan pemberontakan dan sebagainya yang berkaitan dengan hukum kepidanaan.¹⁰

Dalam Teori hukum pidana Islam ada 3 (tiga) jarimah, yaitu :

1. *Jarimah Hudud* merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jelas dan ancaman hukumannya ditentukan oleh i, yaitu hukuman had yang jumlahnya terbatas. Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas rendah atau tinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakilinya (*ulilamri*).¹¹ *Jarimah Hudud* terbagi menjadi tujuh yaitu: zina, menuduh zina, meminum *khamar*, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.
2. *Jarimah qishas diyat*, yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam oleh hukum qishas atau diyat. Kedua hukuman tersebut telah ditetapkan oleh syara' sehingga tidak ada batas rendah dan tinggi. Dalam pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak, karena jika dimaafkan oleh keluarga korban, dia hanya diberi hukuman untuk membayar denda *diyat* senilai 100 ekor unta. Dalam hukum pidana Islam *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok. *Jarimah* ini meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.
3. *Jarimah ta'zir*, yaitu bentuk *jarimah* yang sanksi hukumannya ditentukan penguasa. Jadi *jarimah* ini sangat berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qishas diyat* yang bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syara'. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada *jarimah ta'zir* karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya. Oleh

¹⁰ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 21.

¹¹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, 2013, hlm 46.

karena itu, *jarimah ta'zir* sering disebut dengan jarimah kemaslahatan umum.¹²

Unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu:

- a. Rukun *syar'i* (unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Rukun *maddi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan- perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Rukun *adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.¹³

Adapun beberapa teori tentang pidana dalam hukum positif yaitu : Teori absolut (*retributif*), teori penggabungan (*integratif*), teori perlindungan sosial, dan teori psikologi perkembangan. Teori-teori pidana mempertimbangkan beberapa aspek sasaran yang hendak di capai dalam penjatuhan pidana.

1. Teori absolut (*retributif*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan yang terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus di berikan sanksi.¹⁴
2. Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan Pidana pada asas pembalasan dan asas tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua asas itu menjadi dasar dari teori relatif. bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata

¹² *Ibid*, hlm 75

¹³ Ahmad Wardi Mushlih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004, hlm. 28

¹⁴ Laden Marpung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, PTSinar Grafika, Jakarta 2009. hlm. 105.

tertib hukum di dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku kejahatan.¹⁵

3. Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggung jawaban Pidana (kesalahan) di gantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya seseuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.¹⁶
4. Teori Psikologi perkembangan tentang Kontekstual, Istilah konteks yang dimaksudkan disini adalah untuk menunjukkan suatu kondisi yang mengelilingi sebuah proses mental yang mana dapat mempengaruhi signifikasi atau maknanya. Teori kontekstual lebih memandang perkembangan sebagai sebuah proses yang terbentuk dari berbagai proses timbal balik antara anak dengan konteks perkembangan sistem fisik, budaya, histori, sosial yang mana terjadi di dalam proses tersebut.

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁷

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah: Perbuatan, Yang dilarang (oleh aturan hukum), Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Sedangkan Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah: Kelakuan (orang

¹⁵ Ibid, hlm.107

¹⁶ Muladi dan Barda nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 1992, hlm.12.

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, h. 40

yang), Bertentangan dengan keinsyafan hukum, Diancam bukan hukuman, Dilakukan oleh orang (yang dapat), Dipersalahkan/kesalahan.¹⁸

Penjelasan menurut para ahli diatas tentang unsur pidana dapat disimpulkan, bahwa seseorang dapat dikenakan pidana karena melakukan suatu perbuatan melanggar aturan yang sudah ada, dan pelaku dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.

Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun, *ta'zir* dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenakan had dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*. Jenis hukuman *ta'zir* antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya.¹⁹

Perjudian disebut dengan *maisir* yaitu segala macam bentuk permainan yang didalamnya mendapat taruhan dan praktik untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras. Kata *maisir* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219, surat al-Maidah (5) ayat 90 dan 91. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Islam menjadikan judi sebagai satu kesalahan yang serius dan memandang hina apapun bentuk dari perjudian. Dalam Al-Qur'an tidak diatur ketentuan hukuman bagi para penjudi. Oleh sebab itu perjudian termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Islam melarang judi karena ia menjadikan manusia menggantungkan harapannya kepada nasib, keuntungan yang tiba-tiba serta cita-cita kosong bukan kepada pekerjaan dan usaha yang ditentukan oleh Allah SWT.

¹⁸ Adami Chazawi, Op.Cit, h. 81

¹⁹ Ibid., hlm. 10.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah pengolahan dan analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Langkah pertama adalah mengumpulkan data-data baik itu data primer maupun sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- b. Setelah data terkumpul, maka seluruh data yang telah tersedia itu di telaah baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait, jurnal, artikel dan lain sebagainya.
- c. Kemudian data-data yang telah berhasil dikumpulkan akan diklasifikasikan dan dikaitkan apakah ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- d. Menganalisa data secara deduktif maupun induktif sesuai dengan variabel-variabel dari rumusan masalah yang sedang diteliti.
- e. Dan terakhir ditarik sebuah konklusi dari data-data yang telah tersedia.

Berikut penjelasannya:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang datanya diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan-aturan, dengan kata lain penelitian ini memanfaatkan data normatif, yang mengkaji asas-asas dan norma-norma hukum. Penulis mencoba menelaah dan menjelaskan aspek-aspek yang berkenaan dengan permasalahan ini.²⁰ Penelitian ini digunakan karena untuk mengetahui dan menjelaskan asas-asas dan norma-norma hukum yang menjadi landasan hukum yang berkenaan dengan penelitian ini yang merupakan penelitian deskriptif yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan satu variabel.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-8, h. 13

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan primer yaitu: Perundang-undangan yakni dokumentasi putusan Pengadilan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, serta ketentuan-ketentuan *Fiqh* yang mengatur masalah perjudian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu : buku-buku hukum yang ada kaitannya dengan materi yang ada kaitannya dengan materi yang menjadi pokok masalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter yaitu dengan cara memanfaatkan dokumen, buku-buku tertentu atau arsip yang ada di lembaga pemerintahan setempat sebagai objek penelitian serta data-data yang diperoleh dari literatur dan referensi yang berhubungan dan berkenaan dengan judul skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Dalam analisis data digunakan teknik analisis kualitatif dengan teknik ini penulis mencoba mengkualifikasikan bahan-bahan yang telah diperoleh dan disusun, misalnya putusan, penulis menganalisis objek kemudian memperdalamnya untuk memahami hukuman bagi penyedia judi *online*. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai teknik penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada Pedoman penulisan skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.